



PENETAPAN

Nomor 194/Pdt.P/2017/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Amma binti La Dalle Tapa**, umur 85 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lakko No. 18 A RT/RW : 001/001, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 194/Pdt.P/2017/PA. Sidrap. tanggal 14 Juni 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan Alm. Hj. Lanja Lessa pada bulan Maret 1961, di Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, di nikahkan oleh imam setempat yang bernama Imam Muhammad dan yang menjadi wali nasab adalah Ayah kandung Alm. Hj Lanja binti Lessa yang bernama Lessa dan disaksikan oleh H. Ali dan H. Subbade dengan mahar berupa 1 buah cincin emas seberat 2 gram.
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Hj Lanja binti Lessa dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.

Hal. 1 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perjaka dalam usia 33 tahun dan Alm. Hj. Lanja binti Lessa berstatus perawan dalam usia 16 tahun.

4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dengan Alm. Hj. Lanja binti Lessa sekarang sudah cerai mati pada tanggal 9 Februari 2014.

5. Bahwa selama Pemohon dengan Alm. Hj. Lanja binti Lessa menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Alm. Hj. Lanja binti Lessa tinggal bersama di Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae dan sampai sekarang telah di karuniai 9 orang anak yang bernama:

- Hj. Rahma binti H. La Galatung, umur 54 tahun
- Baharuddin bin H. La Galatung, umur 49 tahun
- Samir bin H. La Galatung, umur 44 tahun
- Syamsul bin H. La Galatung, umur 42 tahun
- Hasanuddin bin H. La Galatung, umur 39 tahun
- H. Idris bin H. La Galatung, 37 tahun
- Fitriani binti H. La Galatung, umur 34 tahun
- Herlina binti H. La Galatung, umur 32 tahun
- Herwanto bin H. La Galatung, umur 26 tahun

7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Alm. Hj. Lanja binti Lessa hingga sekarang belum terdaftar secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Alm. Hj. Lanja binti Lessa di KUA Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk pengurusan kelengkapan berkas pengurusan pencairan gaji Veteran di Taspen Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (La Galatung bin La Junede) dengan (Alm. Hj. Lanja binti Lessa) yang dilaksanakan pada bulan Maret 1961 di Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Hj. Sundung binti Lessa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa adalah pasangan suami-istri yang menikah di Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Maret 1961.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa dinikahkan oleh Muhammad imam setempat sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Hj. Lanja binti Lessa yang bernama Lessa, sedangkan saksi nikahnya H. Ali dan Hj. Subbade dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Hj. Lanja binti Lessa berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Hal. 3 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa telah dikaruniai sembilan orang anak.
- Bahwa Hj. Lanja binti Lessa meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan pengurusan pencairan gaji veterannya.

2. H. Ketong bin Lessa, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa adalah pasangan suami-istri yang menikah di Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Maret 1961.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa dinikahkan oleh Muhammad imam setempat sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Hj. Lanja binti Lessa yang bernama Lessa, sedangkan saksi nikahnya H. Ali dan Hj. Subbade dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.
- Bahwa sewaktu Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Hj. Lanja binti Lessa berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa telah dikaruniai sembilan orang anak.
- Bahwa Hj. Lanja binti Lessa meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan pengurusan pencairan gaji veterannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 4 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa telah melangsungkan pernikahan pada bulan Maret 1961 di Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Hj. Lanja binti Lessa yang bernama Lessa dan disaksikan oleh H. Ali dan H. Subbade dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram. Pemohon I berstatus jejak dan Hj. Lanja binti Lessa berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama keduanya tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah lahir 9 (sembilan) orang anak, tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat. Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus akta nikah sebagai kelengkapan pengurusan pencairan gaji veteran Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-

Hal. 5 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing bernama Hj. Sundung binti Lessa dan H. Ketong bin Lessa yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa adalah pasangan suami-istri yang menikah pada Maret 1961 di Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muhammad dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Hj. Lanja binti Lessa yang bernama Lessa dan disaksikan oleh H. Ali dan H. Subbade dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram. Pemohon berstatus jejaka dan Hj. Lanja binti Lessa berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, istri Pemohon yang bernama Hj. Lanja binti Lessa telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014 serta Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan pencairan gaji veteran Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa adalah pasangan suami-istri yang menikah di Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada bulan Maret 1961.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa dinikahkan oleh Muhammad imam setempat sedangkan wali nikah adalah ayah kandung Hj. Lanja binti Lessa yang bernama Lessa dan disaksikan oleh H. Ali dan H. Subbade dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.

Hal. 6 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.





- Bahwa sewaktu Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Hj. Lanja binti Lessa berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
- Bahwa Hj. Lanja binti Lessa telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2014.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan pencairan gaji veteran Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan pencairan gaji veteran Pemohon, maka Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan Hj. Lanja binti Lessa yang dilaksanakan pada bulan Maret 1961 di Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh

Hal. 7 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.



buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan pengurusan pencairan gaji veteran Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di muka sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara H. La Galatung bin La Junede dengan Hj. Lanja binti Lessa yang dilaksanakan pada bulan Maret 1961 di Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 03 juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 166.000,-  
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Pen. No.194/Pdt.P/2017/PA.Sidrap.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)